



PUTUSAN

Nomor 897/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Fernando R Simbolon**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 12 Januari 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl Perjuangan Gang Bersama No 07 Rt 017/007
Kel Tugu Selatan Kec Koja Jakarta Utara
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan 10 Desember 2023;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk yang Pertama sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk yang Pertama sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : **Rekawati, SH. dan Kawan-Kawan**, Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum POSBAKUM PN JAKARTA UTARA, beralamat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 897/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr tertanggal 12 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor :897/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr tanggal 12 September 2023 tentang penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal .. Nopember 2023 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Fernando R Simbolon**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram***" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Kedua)
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Fernando R Simbolon** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun Penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok warna merah merk SHIRO berisikan;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu denan berat brutto 0,64 gram (kode c.1)
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,01 gram kode (kode c.2);
 - 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam berikut simcard 081314216230;**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah merasa bersalah, dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan tertanggal .. Nopember 2023 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedang Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa FERNANDO RODOMU SIMBOLON pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan Jalan Mundari RT 02/01 Kelurahan Rawabadak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara **melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Mundari Rt/Rw 02/01 Kelurahan Rawabadak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara. Ditinggal petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menangkap Terdakwa dan MULUS RAHARJO alias KUNCIR bin HANAFAI (dalam Penuntutan terpisah) yang sebelumnya sudah melakukan penangkapan terhadap RIZQY SULAIMAN OGAN alias GONBUL (dalam Penuntutan terpisah) terkait di temukannya narkotika jenis shabu yang di sita dari penguasaannya dan dari keterangannya bahwa narkotika jenis shabu yang di sita dari tangannya adalah barang bukti milik sdr MULUS RAHARJO alias KUNCIR bin HANAFAI, kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti dari penguasaan Terdakwa dan MULUS RAHARJO alias KUNCIR bin HANAFAI
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kota rokok warna merah merk SHIRO berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan di duga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,64 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan di duga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,64 gram, dan 1 (satu) buah Hp merk Realme warna hitam berikut simcard 081314216230



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan dari MULUS RAHARJO alias KUNCIR bin HANAFI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna biru berikut simcard 085883538646, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip di duga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5,38 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisikan 1 (satu) plastic klip di duga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,53 gram
- Bahwa narkotika jenis shabu yang di sita dari penguasaan Terdakwa adalah milik sdr MULUS RAHARJO alias KUNCIR bin HANAFI yang di berikan kepada Terdakwa di samping Wisma Gading Indah Jalan Kelapa Gading Gg.Wahana No. 30-31 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara untuk di titipkan kepada Terdakwa
- Bahwa Terdakwa membantu sdr MULUS RAHARJO alias KUNCIR bin HANAFI dalam jual beli narkotika jenis shabu peran Terdakwa adalah menjemput sdr MULUS RAHARJO alias KUNCIR bin HANAFI kemudian mengantarkannya untuk bertemu dengan pembelinya yang Terdakwa tidak mengenalinya. Agar Terdakwa dapat menggunakan shabu secara gratis dan mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa dalam menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : **1951/NNF/2023** tanggal 22 Mei 2023 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti hasil sitaan berupa 1 (satu) bungkus plasti klip berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3703 gram, dan 1 (satu) bungkus plasti klip berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9271 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa FERNANDO RODOMU SIMBOLON pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan Jalan Mundari RT 02/01 Kelurahan Rawabadak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara **melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Mundari Rt/Rw 02/01 Kelurahan Rawabadak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara. Dating petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menangkap Terdakwa dan MULUS RAHARJO alias KUNCIR bin HANAFAI (dalam Penuntutan terpisah) yang sebelumnya sudah melakukan penangkapan terhadap RIZQY SULAIMAN OGAN alias GONBUL (dalam Penuntutan terpisah) terkait di temukannya narkotika jenis shabu yang di sita dari penguasaannya dan dari keterangannya bahwa narkotika jenis shabu yang di sita dari tangannya adalah barang bukti milik sdr MULUS RAHARJO alias KUNCIR bin HANAFAI, kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti dari penguasaan Terdakwa dan MULUS RAHARJO alias KUNCIR bin HANAFAI
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kota rokok warna merah merk SHIRO berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan di duga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0, 64 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan di duga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1, 64 gram, dan 1 (satu) buah Hp merk Realme warna hitam berikut simcard 081314216230
- Sedangkan dari MULUS RAHARJO alias KUNCIR bin HANAFAI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna biru berikut simcard 085883538646, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip di duga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5,38 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisikan 1 (satu) plastic klip di duga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,53 gram
- Bahwa narkotika jenis shabu yang di sita dari penguasaan Terdakwa adalah milik sdr MULUS RAHARJO alias KUNCIR bin HANAFAI yang di berikan kepada Terdakwa di samping Wisma Gading Indah Jalan Kelapa Gading Gg.Wahana No. 30-31 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara untuk di titipkan kepada Terdakwa
- Bahwa Terdakwa membantu sdr MULUS RAHARJO alias KUNCIR bin HANAFAI dalam jual beli narkotika jenis shabu peran Terdakwa adalah menjemput sdr MULUS RAHARJO alias KUNCIR bin HANAFAI kemudian mengantarkannya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan pembelinya yang Terdakwa tidak mengenalinya. Agar Terdakwa dapat menggunakan shabu secara gratis dan mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : **1951/NNF/2023** tanggal 22 Mei 2023 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti hasil sitaan berupa 1 (satu) bungkus plasti klip berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3703 gram, dan 1 (satu) bungkus plasti klip berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9271 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Cecep Solihin**, di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang bertugas Polres Metro Jakarta Utara
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa GODLIP SILITONGA diduga pelaku tindak pidana narkotika pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di Jalan Plumpang Semper Gang Pengayom Blok A RT.005/001 Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,66 gram, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 3,29 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,72 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,40 gram dan 1 (satu) unit HP merek Xiaomi berikut simcard.

- Bahwa berawal suatu hari pada bulan Puasa 2023 (hari dan tanggalnya sudah tidak diingat) Sdri. ANDI MAULINDA PUTRI binti ANDI MUHAMAD KASO sedang berkomunikasi melalui video call dengan seseorang laki-laki lalu terdakwa menanyakan siapa laki-laki tersebut kemudian Sdri. ANDI MAULINDA PUTRI binti ANDI MUHAMAD KASO mengatakan laki-laki tersebut adalah DAVID (belum tertangkap/DPO) dan terdakwa mengetahui kalau DAVID adalah seorang bandar narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa ikut berbicara dengan DAVID lalu terdakwa meminta pekerjaan kepada DAVID untuk menjual narkoba milik DAVID dengan system laku bayar lalu DAVID menyuruh menunggu dan meminta nomor handphone terdakwa.

- Bahwa tiga hari kemudian DAVID menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil paket narkoba di daerah Senen kemudian terdakwa pergi mengambil paket tersebut dan kemudian terdakwa menjual narkoba tersebut kepada pembeli bersama-sama dengan Sdri. ANDI MAULINDA PUTRI binti ANDI MUHAMAD KASO dan uang hasil penjualan narkoba tersebut disetorkan kepada DAVID dan keuntungannya dibagi oleh terdakwa dan bersama-sama dengan Sdri. ANDI MAULINDA PUTRI binti ANDI MUHAMAD KASO.

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima narkoba jenis sabu dari DAVID dan terakhir terdakwa menerima paket narkoba dari DAVID pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 16.00 WIB di pinggir jalan Plumpang Semper Gang Pengayom Blok A RT. 005/001 Tugu Selatan Koja Jakarta Utara sebanyak 50 (lima puluh) gram dan setelah terdakwa mendapatkan narkoba tersebut lalu terdakwa menyuruh Sdri. ANDI MAULINDA PUTRI binti ANDI MUHAMAD KASO untuk membantu packing kalau ada pesanan yang dikirim melalui ojek online dan terdakwa bersama-sama dengan Sdri. ANDI MAULINDA PUTRI binti ANDI MUHAMAD KASO telah banyak menjual atau mengedarkan narkoba tersebut pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di Jalan Plumpang Semper Gang Pengayom Blok A RT.005/001 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara, saksi dan tim menangkap terdakwa bersama-sama dengan Sdri. ANDI MAULINDA PUTRI binti ANDI MUHAMAD KASO

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari DAVID adalah untuk dijual dan untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan dari menjual narkoba tersebut maka terdakwa memberikan upah atau komisi Sdri. ANDI MAULINDA PUTRI binti ANDI MUHAMAD KASO sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap minggu.

- Bahwa terdakwa menerima, membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Saksi **Sekak Utomo**, di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang bertugas Polres Metro Jakarta Utara
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa GODLIP SILITONGA diduga pelaku tindak pidana narkoba pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di Jalan Plumpang Semper Gang Pengayom Blok A RT.005/001 Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 3,66 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 3,29 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,72 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,40 gram dan 1 (satu) unit HP merek Xiaomi berikut simcard.
- Bahwa berawal suatu hari pada bulan Puasa 2023 (hari dan tanggalnya sudah tidak diingat) Sdri. ANDI MAULINDA PUTRI binti ANDI MUHAMAD KASO sedang berkomunikasi melalui video call dengan seseorang laki-laki lalu terdakwa menanyakan siapa laki-laki tersebut kemudian Sdri. ANDI MAULINDA PUTRI binti ANDI MUHAMAD KASO mengatakan laki-laki tersebut adalah DAVID (belum tertangkap/DPO) dan terdakwa mengetahui kalau DAVID adalah seorang bandar narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa ikut berbicara dengan DAVID lalu terdakwa meminta pekerjaan kepada DAVID untuk menjual narkoba milik DAVID dengan system laku bayar lalu DAVID menyuruh menunggu dan meminta nomor handphone terdakwa.
- Bahwa tiga hari kemudian DAVID menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil paket narkoba di daerah Senen kemudian terdakwa pergi mengambil paket tersebut dan kemudian terdakwa menjual narkoba tersebut kepada pembeli bersama-sama dengan Sdri. ANDI MAULINDA PUTRI binti ANDI MUHAMAD KASO dan uang hasil penjualan narkoba tersebut disetorkan kepada DAVID dan keuntungannya dibagi oleh terdakwa dan bersama-sama dengan Sdri. ANDI MAULINDA PUTRI binti ANDI MUHAMAD KASO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima narkoba jenis sabu dari DAVID dan terakhir terdakwa menerima paket narkoba dari DAVID pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 16.00 WIB di pinggir jalan Plumpang Semper Gang Pengayom Blok A RT. 005/001 Tugu Selatan Koja Jakarta Utara sebanyak 50 (lima puluh) gram dan setelah terdakwa mendapatkan narkoba tersebut lalu terdakwa menyuruh Sdri. ANDI MAULINDA PUTRI binti ANDI MUHAMAD KASO untuk membantu packing kalau ada pesanan yang dikirim melalui ojek online dan terdakwa bersama-sama dengan Sdri. ANDI MAULINDA PUTRI binti ANDI MUHAMAD KASO telah banyak menjual atau mengedarkan narkoba tersebut pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di Jalan Plumpang Semper Gang Pengayom Blok A RT.005/001 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara, saksi dan tim menangkap terdakwa bersama-sama dengan Sdri. ANDI MAULINDA PUTRI binti ANDI MUHAMAD KASO

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari DAVID adalah untuk dijual dan untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan dari menjual narkoba tersebut maka terdakwa memberikan upah atau komisi Sdri. ANDI MAULINDA PUTRI binti ANDI MUHAMAD KASO sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap minggu.

- Bahwa terdakwa menerima, membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Saksi **Binsar Aritonang**, di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang bertugas Polres Metro Jakarta Utara
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa GODLIP SILITONGA diduga pelaku tindak pidana narkoba pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di Jalan Plumpang Semper Gang Pengayom Blok A RT.005/001 Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 3,66 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 3,29 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,72 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,40 gram dan 1 (satu) unit HP merek Xiaomi berikut simcard.
- Bahwa berawal suatu hari pada bulan Puasa 2023 (hari dan tanggalnya sudah tidak diingat) Sdri. ANDI MAULINDA PUTRI binti ANDI MUHAMAD KASO sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi melalui video call dengan seseorang laki-laki lalu terdakwa menanyakan siapa laki-laki tersebut kemudian Sdri. ANDI MAULINDA PUTRI binti ANDI MUHAMAD KASO mengatakan laki-laki tersebut adalah DAVID (belum tertangkap/DPO) dan terdakwa mengetahui kalau DAVID adalah seorang bandar narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa ikut berbicara dengan DAVID lalu terdakwa meminta pekerjaan kepada DAVID untuk menjual narkoba milik DAVID dengan system laku bayar lalu DAVID menyuruh menunggu dan meminta nomor handphone terdakwa.

- Bahwa tiga hari kemudian DAVID menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil paket narkoba di daerah Senen kemudian terdakwa pergi mengambil paket tersebut dan kemudian terdakwa menjual narkoba tersebut kepada pembeli bersama-sama dengan Sdri. ANDI MAULINDA PUTRI binti ANDI MUHAMAD KASO dan uang hasil penjualan narkoba tersebut disetorkan kepada DAVID dan keuntungannya dibagi oleh terdakwa dan bersama-sama dengan Sdri. ANDI MAULINDA PUTRI binti ANDI MUHAMAD KASO.

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima narkoba jenis sabu dari DAVID dan terakhir terdakwa menerima paket narkoba dari DAVID pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 16.00 WIB di pinggir jalan Plumpang Semper Gang Pengayom Blok A RT. 005/001 Tugu Selatan Koja Jakarta Utara sebanyak 50 (lima puluh) gram dan setelah terdakwa mendapatkan narkoba tersebut lalu terdakwa menyuruh Sdri. ANDI MAULINDA PUTRI binti ANDI MUHAMAD KASO untuk membantu packing kalau ada pesanan yang dikirim melalui ojek online dan terdakwa bersama-sama dengan Sdri. ANDI MAULINDA PUTRI binti ANDI MUHAMAD KASO telah banyak menjual atau mengedarkan narkoba tersebut pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di Jalan Plumpang Semper Gang Pengayom Blok A RT.005/001 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara, saksi dan tim menangkap terdakwa bersama-sama dengan Sdri. ANDI MAULINDA PUTRI binti ANDI MUHAMAD KASO

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari DAVID adalah untuk dijual dan untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan dari menjual narkoba tersebut maka terdakwa memberikan upah atau komisi Sdri. ANDI MAULINDA PUTRI binti ANDI MUHAMAD KASO sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap minggu.

- Bahwa terdakwa menerima, membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Godlip Silitonga** telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menerangkan telah ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Polres Jakarta Utara pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di Jalan Plumpang Semper Gang Pengayom Blok A RT.005/001 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,66 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,29 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,72 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,40 gram dan 1 (satu) unit HP merek Xiaomi berikut simcard.
- Bahwa suatu hari pada bulan Puasa 2023 (hari dan tanggalnya sudah tidak diingat) Sdri. ANDI MAULINDA PUTRI binti ANDI MUHAMAD KASO sedang berkomunikasi melalui video call dengan seseorang laki-laki lalu terdakwa menanyakan siapa laki-laki tersebut kemudian Sdri. ANDI MAULINDA PUTRI binti ANDI MUHAMAD KASO mengatakan laki-laki tersebut adalah DAVID (belum tertangkap/DPO) dan terdakwa mengetahui kalau DAVID adalah seorang bandar narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa ikut berbicara dengan DAVID lalu terdakwa meminta pekerjaan kepada DAVID untuk menjual narkotika milik DAVID dengan system laku bayar lalu DAVID menyuruh menunggu dan meminta nomor handpone terdakwa.
- Bahwa tiga hari kemudian DAVID menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil paket narkotika di daerah Senen kemudian terdakwa pergi mengambil paket tersebut dan kemudian terdakwa menjual narkotika tersebut kepada pembeli bersama-sama dengan Sdri. ANDI MAULINDA PUTRI binti ANDI MUHAMAD KASO dan uang hasil penjualan narkotika tersebut disetorkan kepada DAVID dan keuntungannya dibagi oleh terdakwa dan bersama-sama dengan Sdri. ANDI MAULINDA PUTRI binti ANDI MUHAMAD KASO.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima narkotika jenis sabu dari DAVID dan terakhir terdakwa menerima paket narkotika dari DAVID pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 16.00 WIB di pinggir jalan Plumpang Semper Gang Pengayom Blok A RT. 005/001 Tugu Selatan Koja Jakarta Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 50 (lima puluh) gram dan setelah terdakwa mendapatkan narkoba tersebut lalu terdakwa menyuruh Sdri. ANDI MAULINDA PUTRI binti ANDI MUHAMAD KASO untuk membantu packing kalau ada pesanan yang dikirim melalui ojek online dan terdakwa bersama-sama dengan Sdri. ANDI MAULINDA PUTRI binti ANDI MUHAMAD KASO telah banyak menjual atau mengedarkan narkoba tersebut pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di Jalan Plumpang Sempur Gang Pengayom Blok A RT.005/001 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara, terdakwa bersama-sama dengan Sdri. ANDI MAULINDA PUTRI binti ANDI MUHAMAD KASO ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi Cecep Solihin, saksi Sekak Utomo dan saksi saksi Binsar Aritonang, dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 3,66 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 3,29 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,72 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,40 gram dan 1 (satu) unit HP merek Xiaomi berikut simcard, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari DAVID adalah untuk dijual dan untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan dari menjual narkoba tersebut maka terdakwa memberikan upah atau komisi Sdri. ANDI MAULINDA PUTRI binti ANDI MUHAMAD KASO sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap minggu.

- Bahwa terdakwa menerima, membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang-barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 3,66 gram,
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 3,29 gram,
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,72 gram,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,40 gram dan
- 1 (satu) unit HP merek Xiaomi berikut simcard

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatif yang bersifat pilihan yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **Atau** Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkannya akan memilih salah satu dari dakwaan yang ada yang dinilai paling mendkati dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan sependapat dengan Penuntut Umum, Majelis memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Pertama ternyata Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “**setiap orang**”.
2. Unsur “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**”

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang atau badan adalah seseorang atau lebih atau suatu badan hokum sebagai subyek hokum yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, di mana pada permulaan persidangan Terdakwa telah dengan jelas dan tegas membenarkan identitas dirinya dalam surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, maka jelas yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah diri Terdakwa **Fernando R Simbolon**, sehingga unsure ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak disini berarti tidak berhak, tidak memiliki wewenang sama sekali atau bertentangan dengan hukum/ bertentangan dengan hukum Obyektif.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan "Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat Persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan." Selanjutnya dalam Pasal 41 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."

Menimbang, bahwa dari ketentuan dalam kedua Pasal tersebut secara tegas telah disebut siapa yang berhak terlibat dalam peredaran Narkotika Golongan I dan Fungsi apa yang melekat pada Narkotika Golongan I yaitu semata-mata untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka telah terbukti unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, yang didapatkan dari keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang-barang bukti ternyata

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Mundari Rt/Rw 02/01 Kelurahan Rawabadak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara. Dating petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menangkap Tedakwa dan MULUS RAHARJO alias KUNCIR bin HANAFI (dalam Penuntutan terpisah) yang sebelumnya sudah melakukan penangkapan terhadap RIZQY SULAIMAN OGAN alias GONBUL (dalam Penuntutan terpisah) terkait di temukannya narkotika jenis shabu yang di sita dari penguasaannya dan dari keterangannya bahwa narkotika jenis shabu yang di sita dari tangannya adalah barang bukti milik sdr MULUS RAHARJO alias KUNCIR bin HANAFI, kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti dari penguasaan Terdakwa dan MULUS RAHARJO alias KUNCIR bin HANAFI
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kota rokok warna merah merk SHIRO berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan di duga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0, 64 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan di duga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1, 64 gram, dan 1 (satu) buah Hp merk Realme warna hitam berikut simcard 081314216230



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

- Sedangkan dari MULUS RAHARJO alias KUNCIR bin HANAFI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna biru berikut simcard 085883538646, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip di duga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5,38 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisikan 1 (satu) plastic klip di duga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,53 gram
- Bahwa narkotika jenis shabu yang di sita dari penguasaan Terdakwa adalah milik sdr MULUS RAHARJO alias KUNCIR bin HANAFI yang di berikan kepada Terdakwa di samping Wisma Gading Indah Jalan Kelapa Gading Gg.Wahana No. 30-31 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara untuk di titipkan kepada Terdakwa
- Bahwa Terdakwa membantu sdr MULUS RAHARJO alias KUNCIR bin HANAFI dalam jual beli narkotika jenis shabu peran Terdakwa adalah menjemput sdr MULUS RAHARJO alias KUNCIR bin HANAFI kemudian mengantarkannya untuk bertemu dengan pembelinya yang Terdakwa tidak mengenalinya. Agar Terdakwa dapat menggunakan shabu secara gratis dan mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa dalam menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : **1951/NNF/2023** tanggal 22 Mei 2023 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti hasil sitaan berupa 1 (satu) bungkus plasti klip berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3703 gram, dan 1 (satu) bungkus plasti klip berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9271 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menerima atau menyerahkan Narkoba jenis shabu, sehingga selanjutnya Majelis berkesimpulan **Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terbukti dengan sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata semua unsure yang dikehendaki dalam pasal Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi semuanya, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepada dirinya tersebut, sehingga dakwaan telah terbukti dengan sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan di atas, karena dakwaan Pertama telah terbukti dengan sah dan meyakinkan, sedangkan Majelis tidak melihat adanya hal-hal pada diri dan/atau perbuatan Terdakwa yang dapat meniadakan pemidanaan, baik sebagai alasan pemaaf maupun pembeda, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena selama ini Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penahanan, maka lamanya waktu Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menjauhkan diri ataupun melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka harus dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) bungkus kotak rokok warna merah merk SHIRO berisikan;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu denan berat brutto 0,64 gram (kode c.1)
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,01 gram kode (kode c.2);
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam berikut simcard 081314216230;

akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sepantasnyalah pula jika kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan yang memberatkan sebagai berikut:

Yang meringankan:

- 1.Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- 2.Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- 3.Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nanti adalah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat akan pasal-pasal dalam Undang-Undang dan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fernando R Simbolon** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

" tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"

2. Menjatuhkan pidana Terdakwa **Fernando R Simbolon** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), yang jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan bahwa lamanya waktu Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan bahwa barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) bungkus kotak rokok warna merah merk SHIRO berisikan;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu denan berat brutto 0,64 gram (kode c.1)
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,01 gram kode (kode c.2);
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam berikut simcard 081314216230;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis pada hari:

Selasa, tanggal: 02 Januari 2024 oleh kami: **R RUDI KINDARTO, SH.** Sebagai Hakim Ketua, **ERLY SOELISTYARINI, SH.,MHum.,** dan **MARYONO, SH.,MHum.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **DAVID SIDABALOK, SH.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **ANDREAN AL MASHUDI, S.H.,MH** Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua:

ERLY SOELISTYARINI, SH.,MHum.

R RUDI KINDARTO, SH.

MASKUR, SH.

Panitera Pengganti:

DAVID SIDABALOK, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)